



PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

Cung Hon Phin, lahir di Pontianak tanggal 29 September 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Parit Nomor 2 RT 004 RW 008 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili Kuasanya Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Emirza, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum Arry Sakurianto, S.H. dan Rekan Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan register Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, 29 September 1991, anak Laki-laki, luar kawin dari CUNG PIT HA, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 14621/Disp/2010 yang dikeluarkan Di Ssungai Raya, pada tanggal 20 Agustus 2010 oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama HON PHIN;
4. Bahwa Pemohon merasa nama pemohon tersebut kurang membawa hoki / keberuntungan dan untuk menyesuaikan nama pada dokumen paspor Republik Indonesia serta untuk memudahkan urusan dan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon semula bernama HON PHIN Menjadi CUNG HON PHIN dan seterusnya menyebut dirinya CUNG HON PHIN;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 14621/ Disp / 2010 yang dikeluarkan di Sungai Raya , pada tanggal 20 Agustus 2010 oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang semula bernama bernama HON PHIN Menjadi CUNG HON PHIN dan seterusnya menyebut dirinya CUNG HON PHIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya , untuk mencatat pada pinggiriran bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 14621/ Disp/2010 yang dikeluarkan Di Sungai Raya, pada tanggal 20 Agustus 2010 oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tentang penggantian nama atau Penambahan Marga tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa tersebut hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012909910005, tanggal 1 Maret 2019, atas nama Cung Hon Phin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor No. Paspor C4098362, tanggal 12 Juni 2019, atas nama Cung Hon Phin, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14621/Disp/2010 tanggal 20 Agustus 2010, atas nama Hon Phin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3212132704220004 atas nama Kepala Keluarga Cung Hon Phin, tanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norma Novita** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Parit Nomor 2 RT004 RW008 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan berkaitan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan menambahkan marga di nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah Hon Phin dan mau ditambah dengan marga Cung menjadi Cung Hon Phin;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Cung di nama Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi **Budi Hartono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Parit Nomor 2 RT004 RW008 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan berkaitan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dengan menambahkan marga di nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon adalah Hon Phin dan mau ditambah dengan marga Cung menjadi Cung Hon Phin;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Cung di nama Pemohon untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib administrasi.
 - Tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah penulisan nama Pemohon *in casu* menambah marga pada nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mpw



perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan perubahan nama, hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 telah disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Pemohon yang meminta untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, akan Hakim pemeriksa pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum pada nomor lainnya yang telah Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa didasarkan dasar-dasar hukum tersebut yang telah diuraikan dengan seksama, dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak melakukan perubahan nama Pemohon hal tersebut selanjutnya akan Hakim pertimbangkan berdasar pokok petitum Pemohon nomor 2



(dua) di muka yang telah diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa nama Pemohon di dalam bukti surat KTP (*vide* bukti surat P-1), bukti surat Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-3), termaktub bemama Cung Hon Phin, surat tersebut menunjukkan identitas nama dari Pemohon dengan adanya marga yang melekat di depannya, akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak dilengkapi marga (*vide* bukti surat P-3) kemudian dihubungkan dengan pokok keterangan para Saksi bahwa kehendak Pemohon menambahkan nama ialah sebagai marga dan untuk tujuan tertib administrasi dan pembuatan paspor, yang mana hal tersebut relevan dihubungkan dengan pokok keterangan Para Saksi, berdasarkan keadaan demikian Hakim pemeriksa menilai perubahan nama Pemohon *a quo* ialah suatu hal yang patut untuk dilakukan guna mewujudkan *single identity* yang dicitakan oleh regulasi mengenai tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan hal tersebut merupakan suatu hal yang beralasan untuk pengabulan pokok petitum nomor dua Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada surat permohonan Pemohon, yang mana perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ialah suatu hal yang penting untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan berbagai peraturan yang mengatur akan hal itu, sehingga dengan demikian Hakim menilai petitum nomor dua Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan redaksi tanpa mengubah pokok substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah tentang perintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan, hal tersebut Hakim nilai patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan disertai perbaikan tanpa adanya perintah untuk pengiriman akan tetapi tetap diamanatkan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pengabulan petitum pada nomor (dua) *a quo* pada Disdukcapil penerbit akta kelahiran Pemohon *in casu* Kabupaten Kubu Raya, yang lengkap penulisan redaksi tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada nomor dua dan tiga dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum nomor empat Pemohon patut untuk dikabulkan, dan berdasarkan keadaan demikian maka petitum nomor satu Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 14621/Disp/2010 tanggal 20 Agustus 2010 atas nama Hon Phin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang semula nama Pemohon ialah **Hon Phin** untuk dirubah menjadi **Cung Hon Phin**, dan untuk seterusnya menggunakan nama **Cung Hon Phin**;
3. Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Juwairiah, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. PNBP Relas	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Mpw